



**PUTUSAN**

**Nomor 0065/Pdt.G/2013/PA.Sbga**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**xxxxxx bin xxxxx** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di xxxxx , Kelurahan xxxx ,Kecamatan xxxxx ,Kota Sibolga , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Melawan**

**xxxx binti xxxx** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga ,bertempat tinggal dahulu di xxxxxx , Kelurahan xxxx ,Kecamatan xxxxx ,Kota Sibolga, sekarang tidak diketahui lagi alamat yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia,selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.345/Pdt.G/2008/MSy-Tkn



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon  
dipersidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober  
2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan  
register Nomor 0065/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 08 Oktober 2013,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada hari  
Selasa tanggal xxxxx sebagaimana kutipan akta nikah Nomor xxxxx  
yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan xxxx ,  
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  
tertanggal xxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah  
kontrakan di xxxxxx Kota Sibolga dan tidak pernah pindah-pindah,  
namun sejak bulan Maret 2010 , Pemohon dan Termohon telah  
pisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon  
tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak diketahui lagi alamat yang  
jelas dan pasti;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah  
dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx binti xxxx ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 11 tahun dan anak tersebut tinggal bersama

Termohon ;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai lebih kurang lima tahun, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran , disebabkan oleh :

- a. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan perkataan Pemohon;
- b. Termohon selalu mempermasalahkan tentang daerah tempat tinggal;
- c. Termohon selalu mendengarkan perkataan ayah Termohon agar pindah ke Kota dimana ayah Termohon tinggal ;
- d. Selama perkawinan , Termohon sering pulang kerumah ayah Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2010 karena acara pesta pernikahan adik Pemohon , dimana ayah Termohon yang datang menghadiri acara dimaksud datang ke Sibolga meminta Pemohon yang bekerja di KPU Kota Sibolga untuk pulang kerumah karena ada hal yang ingin dibicarakan , namun Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan itu karena pada saat itu terjadi demonstrasi Pemilu kepala daerah , sehingga membuat ayah Termohon marah karena merasa tidak dihargai , pada akhirnya ayah Termohon berkata “ Kalau Pemohon tidak segera pulang , maka saya ( ayah Termohon ) akan membawa anak dan isteri Pemohon ;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No 0065//Pdt.G/2013/PA –sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena hal serupa juga pernah dilakukan Termohon pada usia lima tahun perkawinan yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih dua tahun lamanya ;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon , namun tidak berhasil ;
9. Bahwa sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi untuk membina rumah tangga dengan Pemohon ;
10. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul ;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Termohon melanggar kewajiban seorang isteri sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga ;
12. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga, untuk menentukan hari sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memanggil para pihak , guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ::

## A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx binti xxxx ) didepan sidang Pengadilan Agama Sibolga ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

## B. SUBSIDAIR :

- Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali melalui RRI Sibolga secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan bukan oleh suatu halangan yang sah;

bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, sehingga perkara *a quo* tidak layak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu untuk perbaikan kembali dengan Termohon , tetapi tidak berhasil

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No 0065//Pdt.G/2013/PA –sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam hal melakukan perceraian harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari atasan, terhadap hal tersebut Pemohon telah memperoleh izin dimaksud, dengan demikian permohonan cerai talak mana dapat dilanjutkan pemeriksaannya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kepada Pemohon diperintahkan untuk membacakan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0065/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 08 Oktober 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tertanggal xxxx, yang telah dinazegeling di kantor pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy surat izin untuk melakukan perceraian Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Sekretaris KPU Sibolga tertanggal 03 Oktober 2013 yang telah dinazegeling di kantor pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama nama **xxxx**, **S.PD binti xxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Guru SMA Negeri II Pandan ), tempat tinggal di jalan xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kota Sibolga, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2001 di Labuhan Haji Aceh Selatan, tetapi saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon lebih kurang satu tahun tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di xxxx Aceh Selatan, kemudian pindah ke Sibolga tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxx Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak satu orang, anak yang sekarang tinggal bersama Termohon ;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No 0065//Pdt.G/2013/PA –sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah satu tahun Pemohon dan Termohon tinggal di Sibolga , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mau pandah ke Aceh dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon pulang ketempat orang Termohon di Aceh;
- Bahwa sejak Maret 2010 Termohon pergi sendiri dari rumah meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon , berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran, tetapi belum berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;

Saksi kedua nama **xxxx binti xxxx** ,umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA , pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di xxx , Kelurahan xxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tapanuli Tengah ,  
Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon abang kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2001 di xxxx Aceh Selatan , tetapi saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon lebih kurang satu tahun tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Labuhan Haji Aceh Selatan , kemudian pindah ke Sibolga tinggal bersama dengan orang tua Pemohon , dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak satu orang, anak yang sekarang tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa setelah satu tahun Pemohon dan Termohon tinggal di Sibolga , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mau pandah ke Aceh dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon pulang ketempat orang Termohon di Aceh;
- Bahwa sejak Maret 2010 Termohon pergi sendiri dari rumah meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon , berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran, tetapi belum berhasil;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No 0065//Pdt.G/2013/PA –sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi- saksi Pemohon tersebut ;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ;.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat permohonan Pemohon dengan penjelasan dan keterangannya didepan persidangan dan tidak ada eksepsi dari Termohon , dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto pasal 142 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg, Pengadilan Agama Sibolga berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terkait hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan ( *relaas* ) Nomor 0065/Pdt.G/2013/PA.Sbga tanggal 17 Oktober 2013 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon elah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan ( *relaas* ) panggilan Nomor Nomor 0065Pdt.G/2013/PA.Sbga tanggal 18 Oktober 2013 dan tanggal 18 Nopember 2013 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, Pemohon datang sendiri dipersidangan dan Termohon tidak pernah datang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , Majelis

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No 0065//Pdt.G/2013/PA –sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dipersidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan dluar hadirnya Termohon ( Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg juncto SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak menikah tanggal 6 Februari 2001 Pemohon dan Termohon hanya harmonis dan rukun dalam rumah tangga lima tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang penyebabnya Termohon tidak mau mendengar nasehat dan perkataan Pemohon, Termohon selalu mempermasalahkan tentang daerah tempat tinggal, Termohon selalu mendengarkan perkataan ayah Termohon agar pindah ke Kota dimana ayah Termohon tinggal dan Selama perkawinan, Termohon sering pulang kerumah ayah Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon diberi izin untuk menceraikan Termohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak sati raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa setelah lima tahun usia perkawinan sampai pisah rumah sejak Maret 2010 dan tidak pernah bersatu kembali, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 BW maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat ( P.1 ) berupa fotocopy kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya , oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon , sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian membuktikan bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini sebagai *persona standi in judicio*;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No 0065//Pdt.G/2013/PA –sbg



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 ; berupa surat Keputusan pemberian izin perceraian secara tertulis dari atasan Pemohon selaku seorang Pegawai Negeri Sipil telah diperoleh Pemohon , sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 juncto. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 . Dengan demikian permohonan cerai talak *a quo* telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P,1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon , yang diajukan oleh Pemohon , dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya

Menimbang, bahwa bukti lain Pemohon adalah dua orang saksi bernama xxxx , S.PD binti xxxx dan xxxx binti xxxxx, ternyata saksi-saksi telah dewasa , memberikan keterangan didepan persidangan , disumpah dan saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil bukti saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, dan dalam keterangan masing-masing saksi menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dengan penjelasan dan keterangannya didepan sidang dan keterangan saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah serta surat bukti P.1 kesemuanya dalam hubungannya antara yang satu dengan lainnya telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2001 di Labuhan Haji Aceh Selatan dan telah mempunyai anak satu orang anak ;
- Bahwa para saksi mengenai fakta-fakta yang diterangkannya pada pokoknya , saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah bertempat tinggal di Sibolga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui masalah yang dipertengkarkan dan mengetahui sejak Maret 2010 telah pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran, tetapi belum berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 : **لَتَسْكُنُوا فِيهَا** **وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No 0065//Pdt.G/2013/PA –sbga





tidak terwujud lagi, sebagai konsekuensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: **الضرر يزال** [ kemudhorotan itu harus dihindarkan ]:

Menimbang, bahwa dalam hal mana pula ternyata Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, serta sudah merasa benci, fakta mana merupakan indikasi bahwa, perkawinan tersebut bila tetap dipaksakan mempertahankannya akan mendatangkan kesia-siaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Pemohon bahwa rumah tangga mereka sejak menikah 06 Februari 2001 hanya rukun lebih kurang lima tahun lamanya , kemudian setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berakibat sejak Maret 2010 sampai sekarang menjadi pisah rumah tidak pernah bersatu kembali ; dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga , sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 , dengan demikian cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Juncto pasal 147 ayat ( 2 ) dan ( 5 ) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka diperintahkan kepada Panitera

*Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No 0065//Pdt.G/2013/PA –sbga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang , bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( xxxx bin xxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxx binti xxxxx ) didepan sidang Pengadilan Agama Sibolga
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada pegawai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon  
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291 .000, ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami DRS. USMAN ALI, S.H.. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis , BUDI HARI PROSETIA, S.HI dan ROJUDIN , S.Ag, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khamami, S. Ag, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadinya Termohon .

Ketua Majelis,

ttd

DRS. USMAN ALI, S.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan No 0065//Pdt.G/2013/PA –sbga



ttd

BUDI HARI PROSETIA, S.HI

ttd

ROJUDIN, S.Ag. M.Ag

Panitera,

ttd

**Perincian Biaya Perkara\_:**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 200.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 291.000
------( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) -----.	



Hal. 21 dari 18 hal. Putusan No 0065//Pdt.G/2013/PA –sbga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)